
**PERAN ANGGOTA DPRD ROVINSI SUMATRA UTARA DALAM
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

Alvan Tafonao¹, Haposan Siallagan²
alvantafanao944@gmail.com¹, haposan.Siallagan@yahoo.co.id²
Universitas HKBP Nommensen

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu lembaga legislatif otonomi daerah yang dimana memiliki suatu kewenangan untuk mengatur dan mengawasi masyarakat di daerahnya masing-masing dan tetap masih berlandaskan atas asas peraturan perundang-undangan. Dengan tugas sebagai lembaga otonomi daerah ini maka DPRD memiliki peran dan fungsi serta wewenang untuk mengawasi dana APBD. Dana APBD sangat penting untuk kemajuan suatu daerah sehingga diperlukan pengawasan yang ketat. Anggota DPRD sumatra Utara selalu menerima apa keluhan masyarakat dalam daerah masing-masing masyarakat tidak boleh dibeda-bedakan oleh anggota DPRD selalu memberikan yang terbaik terhadap masyarakat karena itu sudah tanggung jawab anggota DPRD. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, bagaimanakah peran anggota DPRD provinsi sumatra utara dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini termasuk penelitian observasi dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data dan dokumen sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat di provinsi sumatra utara khususnya di kota medan.

Kata Kunci: Peran Anggota DPRD Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas.

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) is a regional autonomous legislative institution which has the authority to regulate and supervise the people in their respective regions and is still based on the principles of statutory regulations. With this task as a regional autonomous institution, the DPRD has the role and function and authority to supervise APBD funds. APBD funds are very important for the progress of a region so strict supervision is needed. DPRD members of North Sumatra always accept the complaints of the people in their respective regions. The DPRD members must always give their best to the community because that is the responsibility of the DPRD members. This research aims to find out what the role of DPRD members of North Sumatra province is in realizing transparency and accountability. This research includes observational research using descriptive analysis and using qualitative research methods. Where this researcher uses secondary data and document collection techniques. The results of this research show that the DPRD has a very important role and function in realizing transparency and accountability for the community in North Sumatra province, especially in the city of Medan.

Keywords: *The Role Of DPRD Members In Realizing Transparency And Accountability.*

PENDAHULUAN

DPRD bukan hanya lembaga independen yang menangani penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik, tetapi tugas utama dan yang lebih penting adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*), yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Penyelesaian sengketa informasi, seperti yang disampaikan oleh Komisi Informasi Sumatera Utara dalam workshop “Penguatan Tugas dan Fungsi Budgeting serta Peningkatan Kualitas Kinerja” untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, menekankan pentingnya transparansi anggaran dan kinerja badan publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun badan lain yang fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk organisasi non-pemerintah yang dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Anggota DPRD harus bertanggung jawab atas kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya pejabat atau anggota dewan di kabupaten/kota maupun provinsi. Mereka harus bisa menjadi mitra kerja dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Misalnya, dalam fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dewan harus transparan, tanpa ada pasal atau ayat tersembunyi yang merugikan rakyat kecil atau berpihak pada penguasa.

Tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tercantum dalam Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, serta kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Fungsi pengawasan DPRD ini sangat erat kaitannya dengan fungsi legislasi, karena objek pengawasan mencakup pelaksanaan dari perda (peraturan daerah) itu sendiri serta pelaksanaan kebijakan publik yang tercantum dalam perda. Dengan demikian, kewenangan DPRD untuk mengontrol kinerja eksekutif sangat penting agar tercipta *good governance* yang sesuai dengan harapan rakyat. Untuk mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu. Dalam melaksanakan peranannya, anggota DPRD Sumut berusaha memaksimalkan kewajibannya, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan yang disebut Reses. Sesuai dengan Peraturan DPRD Sumut Nomor 4/K/2014 tentang Tata Tertib DPRD Sumut, Pasal 118 menyatakan bahwa kegiatan Reses di DPRD Sumatera Utara dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Dalam kegiatan ini, anggota DPRD mengunjungi daerah pemilihannya (Dapil) untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka secara terbuka. Sebagai wakil rakyat, DPRD melaksanakan kegiatan ini untuk menyerap langsung keluhan dan harapan masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti.

Pengawasan terhadap APBD merupakan salah satu tugas DPRD, namun masyarakat juga perlu turut serta dalam mengawasi keuangan daerah untuk memastikan tidak terjadi penyelewengan anggaran oleh pejabat pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Keppres No. 74 Tahun 2001, yang bertujuan agar pemerintah tetap konsisten dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan yang telah disepakati dalam peraturan daerah tentang APBD (Samsul, 2006: 74). Dewan dan masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai anggaran untuk dapat mengawasi keuangan daerah, sehingga dapat mendeteksi potensi kecurangan dalam penggunaan anggaran daerah, khususnya APBD.

Namun, masalah yang muncul adalah apakah DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD) terhambat oleh pengetahuan mereka

tentang anggaran, mengingat anggota dewan umumnya berasal dari partai politik, atau apakah faktor lain yang mempengaruhi. Selain itu, pertanyaan lainnya adalah apakah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan kemampuan mereka dalam mengawasi keuangan daerah (APBD). Pengetahuan tentang anggaran di sini merujuk pada pemahaman yang dimiliki oleh anggota dewan mengenai anggaran yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah.

DPRD, sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat, tidak mungkin terlepas dari kehidupan masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu, secara substansial, DPRD memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. Sebagai wakil rakyat, DPRD harus selalu menyesuaikan tindakan dan perbuatannya dengan norma-norma yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian, DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yang menguntungkan pribadi, atau membebani anggaran rakyat untuk kepentingan pribadi.

Dengan pemahaman yang baik tentang etika pemerintahan, diharapkan tindakan yang tercela, tidak terpuji, dan merugikan masyarakat dapat diminimalkan. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan "kode etik" bagi anggota DPRD yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Dengan demikian, kewenangan besar yang dimiliki anggota DPRD juga akan disertai dengan tanggung jawab yang besar. Sosok ideal DPRD yang bermoral, aspiratif, dengan fokus pada kepentingan rakyat, serta selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kuncinya adalah terjalannya komunikasi yang baik dan timbal balik antara eksekutif dan legislatif, serta adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan segala permasalahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Harapan-harapan tersebut dapat terwujud melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang akan memperkuat posisi Kepala Daerah dan memungkinkan mereka menjadi mitra yang baik bagi DPRD dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Peran dan fungsi DPRD diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan seiring dengan pengurangan kewenangan yang dimilikinya. Dengan adanya keseimbangan hak dan kewenangan antara eksekutif dan legislatif, diharapkan praktik korupsi yang marak terjadi di DPRD (legislatif) dapat berkurang, seiring dengan pematangan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Terwujudnya "Clean and Good Governance" adalah harapan bersama seluruh masyarakat.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian observasi dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan data dan dokumen sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatra Utara, terutama di Kota Medan¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan yang dihadapi anggota DPRD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di daerah

Pasal 292 dan Pasal 343 UU No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki tiga

¹ Ibid., h.15

fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini dilaksanakan dalam rangka mewakili kepentingan rakyat di wilayah tersebut. Selain itu, Pasal 293 dan Pasal 344 menjelaskan tugas dan wewenang DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, yang perlu dipahami lebih dalam terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Tugas dan wewenang tersebut meliputi:

1. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur/bupati/walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur/bupati/walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD memiliki beberapa implikasi penting, yakni:
 - a. DPRD harus memiliki kecakapan atau kemampuan kelembagaan untuk "menyeimbangkan" peran Pemerintah Daerah. Kecakapan ini dapat diperoleh melalui pembekalan serta pendampingan yang diberikan oleh tenaga ahli dan kelompok pakar atau tim ahli.
 - b. Ketersediaan data atau statistik yang lengkap di setiap alat kelengkapan DPRD, terutama pada komisi-komisi, sangat penting. Artinya, setiap komisi harus memiliki database yang berisi data penting terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD mitra kerjanya. Contohnya, untuk komisi yang menangani bidang pendidikan, harus tersedia data seperti jumlah guru, usia pensiun, jumlah murid di setiap jenjang pendidikan, distribusi guru dan murid berdasarkan jenis kelamin, sebaran sekolah, prestasi murid dan sekolah, kompetensi guru, kebutuhan guru (jumlah, bidang studi, kompetensi, dll.), serta kondisi sekolah dan fasilitas yang ada.
 - c. Kelengkapan peraturan kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis yang harus dipatuhi oleh seluruh SKPD sangat penting. Dalam hal ini, semua peraturan kepala daerah seharusnya disampaikan kepada DPRD tanpa terkecuali, karena peraturan tersebut merupakan dasar pelaksanaan Perda oleh SKPD. Dalam teori organisasi, kepala SKPD berada di bawah pimpinan kepala daerah, karena kepala daerah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala SKPD. Dalam konteks ini, tidak ada kewajiban bagi kepala daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Utara memegang peran penting dalam mewujudkan aspirasi rakyat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah dinamika pembangunan, DPRD Sumatra utara dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang bijak. Salah satu tantangan utama yang dihadapi DPRD adalah ketersediaan anggaran. Dalam mengakomodasi beragam aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terkadang terdapat keterbatasan dana yang dapat dialokasikan. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan manajemen keuangan yang cermat dan terukur agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan dampak maksimal.

Upaya mendiversifikasi sumber pendanaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan menjadi langkah penting agar DPRD dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Skala prioritas merupakan dilema tersendiri yang dihadapi DPRD Sumatra utara. Sejumlah aspirasi rakyat yang beragam seringkali bertabrakan dengan keterbatasan sumber daya. DPRD perlu mengembangkan mekanisme evaluasi dan prioritas proyek-proyek pembangunan yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak positif terbesar. Komunikasi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi

kunci dalam mengidentifikasi prioritas yang sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat Sumatra utara. Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan.

Tantangan DPRD adalah bagaimana menggandeng partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang terlibat secara aktif tidak hanya dapat memberikan masukan berharga tetapi juga meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil oleh DPRD. Pembangunan partisipatif bukan hanya konsep, tetapi suatu keharusan untuk mewujudkan aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi kendala yang harus diatasi. DPRD harus terbuka terhadap publik dalam memberikan informasi mengenai keputusan-keputusan strategis dan alokasi anggaran. Keterlibatan publik dalam proses pengawasan dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan meningkatkan integritas lembaga legislatif. Dalam merespon tantangan ini, DPRD Sumatra utara perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, mendengarkan aspirasi masyarakat secara aktif, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi. Dengan menghadapi tantangan ini dengan bijak, DPRD Sumatra utara dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mewujudkan aspirasi rakyat dan membangun daerah yang lebih sejahtera.

Pengaruh kebijakan yang dihasilkan DPRD terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah

Kepercayaan politik adalah sebuah konsep dalam ilmu politik yang mengkaji bagaimana individu atau kelompok mempertahankan atau mengubah kepercayaan mereka terhadap sistem, institusi, dan aktor politik. Kepercayaan politik masyarakat penting dalam konteks politik dan sosial, hal tersebut dikemukakan dalam buku *The Civic Culture* oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba menekankan bahwa kepercayaan politik adalah elemen kunci dalam penciptaan dan keberlanjutan sistem politik yang stabil dan efektif. Kepercayaan politik juga diartikan sebagai kemampuan dan keinginan individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan keyakinan terhadap kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku pemerintah. Masyarakat provinsi sumatra utara menilai reputasi dewan dan reputasi secara kelembagaan menurun setelah kejadian penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan sebuah sikap dari anggota dewan yang tidak bisa mencerminkan sebagai seseorang yang telah menjadi tokoh publik yang dimana sebuah sikap menjadi suatu prasyarat awal untuk masyarakat menilai tingkat kepercayaan politik dan menjadi sebuah modal utama dalam berpolitik. Dinamika kepercayaan masyarakat nampak jelas saat salah satu anggota dewan yang tertangkap masalah korupsi.

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah yang dipilih oleh rakyat telah mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membangun sistem berbasis teknologi informasi yang disebut E-government. Tujuan utama dari pembangunan E-government adalah untuk menyediakan informasi yang transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, dengan harapan korupsi dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transparansi keuangan dalam E-government berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan, yang dimulai dari kebijakan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran, berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Namun, masyarakat tidak terlalu memperhatikan kebijakan mengenai anggaran; ada atau tidaknya kebijakan tersebut tidak mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka. Masyarakat lebih fokus pada hasil kerja pemerintah daripada kebijakan yang

diambil.

Kepercayaan politik dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, dukungan terhadap pemerintah, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan iklim demokrasi yang sehat, penting dilakukan penelitian dan analisis terhadap tingkat kepercayaan politik masyarakat di daerah. Menurut teori kepercayaan politik Russell J. Dalton, kepercayaan politik memiliki 10 dimensi yaitu kompetensi, integritas, dapat diandalkan, keterbukaan dan kejujuran, kerapuhan, kepedulian terhadap Masyarakat, identifikasi, kontrol atas mutualisme, kepuasan, dan komitmen.

Korupsi menghambat investasi, yang berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Berbeda dengan negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, negara yang berhasil mengatasi korupsi mampu memanfaatkan sumber daya manusia dan keuangannya dengan lebih efisien, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, korupsi juga berdampak pada pendapatan yang tidak proporsional bagi masyarakat miskin, meningkatkan biaya, serta mengurangi akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Korupsi merampas hak-hak masyarakat, yang pada gilirannya memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, terjadinya kasus korupsi dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui E-government. Dengan adanya informasi yang transparan, masyarakat dapat lebih peduli terhadap jalannya pemerintahan. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menurunkan tingkat korupsi dan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

E-government adalah penyediaan layanan publik oleh pemerintah secara daring menggunakan teknologi informasi. Tujuan utama dari E-government adalah memberikan layanan elektronik kepada warga masyarakat, bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Dengan adanya E-government, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah. Prinsip dasar dari E-government adalah menciptakan kerangka kelembagaan yang efektif untuk meningkatkan kinerja internal sektor publik, dengan cara mengurangi biaya dan waktu transaksi. E-government juga dapat mengintegrasikan alur kerja dan proses, sehingga memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif. Selain itu, E-government dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi yang transparan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

SIMPULAN

Pada penelitian Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kepercayaan politik masyarakat pada DPRD Sumatra utara dengan studi kasus pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dua dewan DPRD Sumatra utara yang tersandung kasus penggelapan memberikan dampak yang signifikan dalam turunnya kepercayaan politik masyarakat.
2. Tingkat kepercayaan politik masyarakat pada dimensi integritas menunjukkan masyarakat menilai citra dewan dan DPRD sumatra utara menurun pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Pada skala likert menunjukkan skala 2,4 kategori tidak setuju atau tidak percaya. Ruang komunikasi antara DPRD Kota Sumatra utara dengan masyarakat dirasa kurang, hal tersebut dapat dilihat pada dimensi keterbukaan dan kejujuran yang menunjukkan skala likert 2,11 karena tidak adanya diskusi publik ataupun press conference dalam menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai

kasus penangkapan dua anggota dewan tahun 2023.

3. Komunikasi yang terjalin dinilai kurang efektif, sehingga hal tersebut menyebabkan hubungan antara DPRD Kota Sukabumi dengan masyarakat menjadi kurang kuat. hal tersebut dapat dilihat dari dimensi kontrol atas mutualisme yang menunjukkan bahwa hubungan dengan masyarakat kurang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dini Arwati tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi keuangan dalam e government kota bandung
- Dilla Maulida tingkat kepercayaan politik masyarakat kepada dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota sukabumi
- H.A. Kartiwa H.A. Kartiwa, Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel, (makalah), 2022
jurnal governance opinion, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2020 (April) ; 30-40
- Muhammad Hafiz analisa pengetahuan anggota dewan komisi E DPRD provinsi Sumatra utara mengenai efektivitas anggaran yang di keluarkan
- Shalsabila, C. A., & Kamillah. (2022). Analisis Penyebab Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 118-119.